



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 62 TAHUN 2022
TENTANG

PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG BAGI KORBAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Bagi Korban Bencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG BAGI KORBAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota yang dimaksud dengan :

1. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Singkawang.
3. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
6. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
7. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
8. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis dan tidak menentu pada saat Bencana yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang mengancam kehidupan sosial masyarakat sehingga memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.

9. Bantuan Langsung adalah bantuan yang diberikan langsung dan dirasakan langsung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana agar dapat tetap hidup secara wajar.
10. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
11. Pelayanan Psikososial adalah bentuk penyembuhan untuk orang (individu, keluarga dan kelompok) dalam mengubah perilaku dan situasinya sehingga akan tercapai perubahan dalam bentuk kognitif, emotif/emosi, dan lingkungan.

BAB II

KETENTUAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG

Pasal 2

- (1) Bantuan langsung diberikan kepada seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana.
- (2) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar kelangsungan hidup korban bencana dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

Pasal 3

Pemberian bantuan langsung kepada korban bencana harus berpedoman pada prinsip-prinsip :

- a. prioritas kepada kelompok rentan;
- b. nondiskriminasi;
- c. cepat dan tepat;
- d. koordinasi dan keterpaduan; dan
- e. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 4

- (1) Bantuan langsung dapat bersifat sementara dan/atau berkelanjutan disesuaikan dengan kondisi bencana.
- (2) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. sandang, pangan dan papan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. penyediaan tempat penampungan sementara;
 - d. pelayanan terapi psikososial di tempat perlindungan;
 - e. uang tunai;
 - f. kemudahan pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan;
 - g. penyediaan dapur umum, air bersih dan sanitasi yang sehat;
 - h. fasilitasi pemakaman;
 - i. bantuan pemulihan ekonomi dasar;
 - j. pemenuhan kebutuhan dasar pasca bencana; dan/atau
 - k. rehabilitasi fasilitas umum yang terdampak bencana.

Pasal 5

Bantuan langsung bagi korban bencana ditujukan kepada :

- a. ahli waris korban bencana yang meninggal dunia;
- b. korban bencana yang mengalami luka atau luka yang mengakibatkan disabilitas, yang dirawat dirumah sakit atau tempat perawatan lainnya;
- c. pemilik bangunan yang mengalami kerugian harta benda atau asset yang menjadi tanggung jawabnya akibat terkena bencana;
- d. penanggungjawab fasilitas umum yang terkena dampak bencana; dan
- e. pengungsi akibat bencana.

Pasal 6

- (1) Bantuan langsung yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan kewenangan :
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan/atau
 - c. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan.
- (2) Bantuan langsung yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan kewenangan :
 - a. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana; dan
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Bantuan langsung yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan kewenangan :
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (4) Bantuan langsung yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d merupakan kewenangan :
 - a. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - b. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
- (5) Bantuan langsung yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e merupakan kewenangan :
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - c. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah.
- (6) Bantuan langsung yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f merupakan kewenangan :
 - a. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
 - b. Organisasi/lembaga kemasyarakatan dan instansi terkait lainnya.
- (7) Bantuan langsung yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g merupakan kewenangan :
 - a. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
 - c. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.
- (8) Bantuan langsung yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h merupakan kewenangan :
 - a. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan; dan
 - b. Organisasi/lembaga kemasyarakatan dan instansi terkait lainnya.
- (9) Bantuan langsung yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i merupakan kewenangan :
 - a. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah; dan
 - b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (10) Bantuan langsung yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j merupakan kewenangan :
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah; dan
 - d. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan.
- (11) Bantuan langsung yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf k merupakan kewenangan :
- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
 - b. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

Pasal 7

- (1) Bantuan langsung berupa sandang yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a berupa :
- a. pakaian laki-laki dewasa;
 - b. pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa;
 - c. pakaian anak-anak laki-laki dan perempuan;
 - d. peralatan sekolah dan pakaian seragam sekolah anak laki-laki;
 - e. peralatan sekolah dan pakaian seragam sekolah anak perempuan;
 - f. selimut;
 - g. pakaian anak-anak; dan/atau
 - h. kebutuhan sandang korban bencana sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
- (2) Bantuan langsung berupa sandang selanjutnya diatur melalui keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- (3) Bantuan langsung berupa pangan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a berupa :
- a. beras;
 - b. mie instan;
 - c. air mineral kemasan;
 - d. minyak goreng kemasan;
 - e. ikan/daging kemasan;
 - f. kecap kemasan;
 - g. sambal kemasan;
 - h. gula pasir kemasan;
 - i. makanan siap saji;
 - j. penyediaan makanan bayi dan susu bayi; dan/atau
 - k. makanan lainnya sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
- (4) Bantuan langsung berupa Pangan selanjutnya diatur melalui keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Bantuan langsung berupa papan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a berupa bahan material bangunan sesuai kemampuan daerah.
- (6) Bantuan langsung berupa papan adalah merupakan Rehabilitasi/perbaikan terhadap rumah warga dilihat dari kondisi kerusakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. rusak berat;
 - b. rusak sedang; dan
 - c. rusak ringan.
- (7) Rehabilitasi/perbaikan terhadap rumah warga dengan tingkat kondisi kerusakan akan diatur melalui keputusan kepala Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Bantuan langsung berupa Pelayanan kesehatan terhadap korban bencana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berupa :
- a. pelayanan kesehatan dasar;
 - b. pelayanan kesehatan rujukan; dan/atau

- c. pelayanan gawat darurat.
- (2) Pelayanan Kesehatan dalam penanganan korban bencana dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 9

- (1) Bantuan langsung berupa penyediaan tempat penampungan sementara terhadap korban bencana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c berupa :
 - a. tenda pengungsi;
 - b. tenda keluarga;
 - c. tenda dapur umum;
 - d. tenda logistik;
 - e. *veltbed*;
 - f. matras/alas tidur/tikar; dan/atau
 - g. kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Penyediaan tempat penampungan sementara terhadap korban bencana dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 10

- (1) Bantuan langsung berupa pelayanan terapi psikososial di tempat perlindungan terhadap korban bencana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d berupa :
 - a. tenaga psycososial;
 - b. tagana;
 - c. Pekerja sosial; dan
 - d. psikolog.
- (2) Penyediaan tempat pelayanan terapi psikosoial di rumah perlindungan terhadap korban bencana dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 11

- (1) Bantuan langsung berupa uang tunai kepada korban bencana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e disampaikan kepada Perorangan atau ahli waris.
- (2) Besaran bantuan langsung berupa uang tunai diberikan dengan kriteria :
 - a. meninggal dunia yang diakibatkan bencana sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) disesuaikan kemampuan pemerintah Kota Singkawang; dan
 - b. disabilitas berat yang diakibatkan bencana sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) disesuaikan kemampuan pemerintah Kota Singkawang.
- (3) Bantuan langsung berupa uang tunai kepada korban bencana dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 12

- (1) Bantuan langsung berupa kemudahan pelayanan pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan kepada korban bencana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f berupa :
 - a. akta kelahiran;
 - b. kartu Keluarga;
 - c. kartu tanda penduduk;
 - d. akta kematian;
 - e. akta nikah; dan

- f. dokumen lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kemudahan pelayanan pengelolaan dokumen kependudukan dan kepemilikan kepada korban bencana dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 13

- (1) Bantuan langsung fasilitas penyediaan dapur umum, air bersih dan sanitasi yang sehat kepada korban bencana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g berupa :
- a. pendirian dapur umum lapangan;
 - b. penyiapan logistik;
 - c. penyiapan tenaga pelaksana dapur umum;
 - d. perlengkapan makan;
 - e. penyiapan tempat mandi, cuci, kakus dan tempat sampah umum; dan/atau
 - f. perlengkapan dapur umum lapangan lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Pendirian dapur umum lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk penyediaan makanan siap saji bagi para pengungsi korban bencana dengan nilai sajian sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang per hari.
- (3) Fasilitas penyediaan dapur umum, air bersih dan sanitasi yang sehat kepada korban bencana dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 14

- (1) Bantuan langsung fasilitasi pemakaman kepada korban bencana yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h berupa pengelolaan jenazah dan pemakaman korban bencana sesuai dengan Agama dan Kepercayaan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. warga kota singkawang yang meninggal dunia akibat bencana di luar provinsi Kalimantan barat/di luar kota singkawang; dan
 - b. warga di luar provinsi kalimantan barat/di luar kota singkawang yang meninggal dunia akibat bencana.
- (2) Fasilitas pemakaman kepada korban bencana dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 15

- (1) Bantuan langsung bantuan pemulihan ekonomi dasar kepada korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i berupa bantuan usaha ekonomi produktif melalui pemberian barang keperluan usaha.
- (2) Bantuan pemulihan ekonomi dasar kepada korban bencana dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 16

- (1) Bantuan langsung pemenuhan kebutuhan dasar pasca bencana kepada korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j diberikan oleh Perangkat Daerah berupa :
- a. tempat penampungan/hunian sementara;
 - b. pangan;
 - c. perlengkapan dapur;
 - d. penerangan;
 - e. alat - alat dan perkakas;
 - f. sandang;
 - g. air bersih dan sanitasi;

- h. pelayanan kesehatan.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar pasca bencana kepada korban bencana dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 17

Bantuan langsung pemenuhan kebutuhan dasar pasca bencana kepada korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf k diberikan oleh Dinas berupa :

- a. renovasi tempat ibadah, sekolah;
- b. sekolah non pemerintah;
- c. jalan pemukiman penduduk;
- d. jembatan; dan/atau
- e. fasilitas umum non pemerintah lainnya.

BAB III

PELAKSANAAN, PROSEDUR DAN MEKANISME

Pasal 18

- (1) Jangka waktu pemberian bantuan langsung bagi korban bencana disesuaikan dengan masa tanggap darurat bencana yang ditentukan berdasarkan eskalasi bencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan, prosedur dan mekanisme pemberian bantuan langsung akan diatur kemudian.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan pemberian bantuan langsung bagi korban bencana membentuk sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan internal.
- (2) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berjenjang secara berkala dan/atau berdasarkan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan internal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Biaya untuk pelaksanaan bantuan langsung bagi korban bencana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengalokasian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah sesuai tugas, fungsi, peran dan kewenangan dalam rangka penanggulangan bencana dan/atau pemberian bantuan langsung bagi korban bencana sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 16 Desember 2022

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 16 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, SH
NIP. 19740716 200502 1 001